



Kebumen, 13 Februari 2024

Kepada

- Yth. 1. Camat Adimulyo
2. Camat Alian
3. Camat Ambal
4. Terlampir
di -
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 443.3.2/9142

TENTANG

ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS DENGUE DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: HK.02.02/C/222/2024 tanggal 19 Januari 2024 Perihal sesuai pokok surat.

Sehubungan dengan peringatan serius yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir Desember 2023 tentang risiko Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kini mengancam sekitar empat miliar orang di seluruh dunia. WHO menyatakan lebih dari 5 juta kasus dan 5.000 kematian akibat DBD dilaporkan di seluruh dunia selama tahun 2023. Hampir 80% atau 4,1 juta kasus DBD dilaporkan di Amerika, Asia Tenggara dan Pasifik Barat.

Indonesia merupakan salah satu dari 30 negara endemis tinggi DBD di dunia. Jumlah kasus dengue di Indonesia sampai minggu 52 tahun 2023 sebanyak 98.071 kasus (IR=35,36/100.000 penduduk) dan kematian sebanyak 764 orang (CFR=0,78%), sedangkan jumlah kasus dengue tahun 2023 di Kabupaten Kebumen sebanyak 83 kasus (IR=5,89/100.000 penduduk).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755)

Sehubungan dengan situasi global dan El Nino tahun 2023 yang belum berakhir, serta mulainya musim penghujan di beberapa daerah, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, kecamatan, desa, dan masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus dengue (DBD), melalui langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Terus melakukan upaya pengendalian dengue dengan melaksanakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M-Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) secara berkesinambungan. G1R1J tidak hanya pada rumah tangga tetapi juga menysasar tempat-tempat umum, perkantoran, tempat ibadah dan sekolah/universitas.
2. Penyuluhan kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui penyuluhan langsung dan/atau melalui media cetak dan/atau media elektronik. Penyuluhan difokuskan kepada pencegahan dan tanda-tanda bahaya dengue (DBD).
3. Mengaktifkan kembali (revitalisasi) Pokjanel DBD. Melalui forum ini semua langkah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dapat dilakukan oleh segenap jajaran ingkatan RT/ RW, desa/ kelurahan, kecamatan, Kabupaten, lintas sektor dan masyarakat guna mengantisipasi peningkatan kasus dengue (DBD) di wilayah Saudara.
4. Memastikan kembali ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengendalian dengue termasuk Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan Menguras, Menutup dan Memanfaatkan kembali barang bekas, Plus Mencegah Gigitan Nyamuk (3M Plus)
5. Meningkatkan surveilans kasus dan surveilans faktor risiko terhadap kejadian Demam Berdarah melalui kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) oleh petugas kesehatan Puskesmas dan pengaktifan Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK).
6. Menyediakan bahan larvasida untuk pemberantasan nyamuk dan jentik.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

EDI RIAN TO, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP.197011011998031006

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Camat Adimulyo
2.	Camat Alian
3.	Camat Ambal
4.	Camat Ayah
5.	Camat Bonorowo
6.	Camat Buayan
7.	Camat Buluspesantren
8.	Camat Gombong
9.	Camat Karanganyar
10.	Camat Karanggayam
11.	Camat Karangsambung
12.	Camat Kebumen
13.	Camat Klirong
14.	Camat Kutowinangun
15.	Camat Kuwarasan
16.	Camat Mirit
17.	Camat Padureso
18.	Camat Pejagoan
19.	Camat Petanahan
20.	Camat Poncowarno
21.	Camat Prembun
22.	Camat Puring
23.	Camat Rowokele
24.	Camat Sadang
25.	Camat Sempor
26.	Camat Sruweng
27.	Kepala Puskesmas Adimulyo
28.	Kepala Puskesmas Alian
29.	Kepala Puskesmas Ambal I
30.	Kepala Puskesmas Ambal II
31.	Kepala Puskesmas Ayah I

32.	Kepala Puskesmas Ayah II
33.	Kepala Puskesmas Bonorowo
34.	Kepala Puskesmas Buayan
35.	Kepala Puskesmas Buluspesantren I
36.	Kepala Puskesmas Buluspesantren II
37.	Kepala Puskesmas Gombang I
38.	Kepala Puskesmas Gombang II
39.	Kepala Puskesmas Karanganyar
40.	Kepala Puskesmas Karanggayam I
41.	Kepala Puskesmas Karanggayam II
42.	Kepala Puskesmas Karangsambung
43.	Kepala Puskesmas Kebumen I
44.	Kepala Puskesmas Kebumen II
45.	Kepala Puskesmas Kebumen III
46.	Kepala Puskesmas Klirong I
47.	Kepala Puskesmas Klirong II
48.	Kepala Puskesmas Kutowinangun
49.	Kepala Puskesmas Kuwarasan
50.	Kepala Puskesmas Mirit
51.	Kepala Puskesmas Padureso
52.	Kepala Puskesmas Pejagoan
53.	Kepala Puskesmas Petanahan
54.	Kepala Puskesmas Poncowarno
55.	Kepala Puskesmas Prembun
56.	Kepala Puskesmas Puring
57.	Kepala Puskesmas Rowokele
58.	Kepala Puskesmas Sadang
59.	Kepala Puskesmas Sempor I
60.	Kepala Puskesmas Sempor II
61.	Kepala Puskesmas Sruweng